

**EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH:

RENELDIS DENSIANI

NIM : 2018110175

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022**

RINGKASAN

EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MALANG

Pajak kendaraan bermotor berperan penting dalam meningkatkan pendapatan Kota Malang, yang digunakan pembiayaan program-program pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu dokumentasi menggunakan laporan keuangan pajak kendaraan bermotor Kota Malang dari tahun 2018 - 2021. Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Malang dinyatakan cukup efektif dengan persentase sebanyak 86,06%, Efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Malang dinyatakan cukup efektif diketahui semenjak dilaksanakan pemutihan tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor mulai mengalami peningkatan sebanyak Rp.1,536,383,815. Efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor bertujuan agar wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak yang tertunggak tanpa dikenakan denda dimana hanya membayar pokok pajak saja.

Kata Kunci: Covid-19, Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Pemutihan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi yang diberikan dari wajib pajak yang bersifat perorangan maupun badan hukum yang dibayarkan kepada negara serta memiliki sifat yang memaksa, pendapatan pajak akan dipergunakan untuk pembangunan negara demi ketercapaian kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara pajak yaitu pemerintah dan perlu untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk dengan mudah membayarkan pajaknya dengan penerapan dari peraturan-peraturan sesuai situasi dari perekonomian yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat perlu dan wajib untuk membayarkan pajaknya sehingga peran mereka begitu penting dalam terwujudnya pembangunan yang merata dan kesejahteraan yang seimbang.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola kepentingan wilayahnya sendiri dengan cara memberdayakan serta melakukan pengelolaan sumber daya daerahnya sendiri demi kepentingan dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kewenangan otonomi tersebut salah satunya berupa peraturan mengenai pajak daerah serta retribusi yang diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang memfokuskan untuk mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat dengan pajak daerah seperti contohnya yaitu pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor. Pajak tersebut adalah pemasok dari salah satu perolehan pajak daerah yang bersifat penting untuk keterlaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Masyarakat yang tidak bersedia untuk melakukan pembayaran pajak yang ditanggungkannya, maka berdampak pada keberlangsungan daerahnya dimana dapat menjadikan pembangunan tidak merata dan bahkan menjadi daerah yang terbelakang. Pajak berperan sangat krusial bagi pendapatan APBN dan APBD dimana pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dalam mengelola pajak dan mengajak masyarakat untuk taat terhadap pajak.

Menurut kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri No. 1/2021 yang mengatur mengenai “perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021”, pada ayat 1 menjelaskan mengenai PKB atau pajak kendaraan bermotor merupakan setiap individu yang memiliki atau menguasai atas sebuah kendaraan bermotor. Pada ayat kedua menjelaskan mengenai seseorang yang memiliki kendaraan bermotor memiliki kewajiban dalam membayar pajak yang ditanggungkan kepada

mereka kecuali bagi kendaraan bermotor yang memiliki kepentingan diatas warga sipil seperti fasilitas keamanan, mobil kedutaan dan lain sebagainya. Pada pasal ketiga menjelaskan mengenai adanya amnesti yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Kebijakan amnesti tersebut merupakan sebuah strategi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Kebijakan mengenai amnesti pajak ini dilakukan dengan kerjasama Samsat Kota Malang yang mengurus kewenangan dalam memungut pajak kendaraan setiap tahunnya.

Amnesti pajak atau yang sering disebut masyarakat sebagai pemutihan pajak ini ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai strategi yang dilakukan supaya masyarakat mampu untuk membayarkan pajak yang dibebankan kepada kendaraan mereka yang diatur dalam Pergub Nomor 9/2018 tentang “Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau lebih dikenal dengan Pemutihan Pajak.” Namun dengan luasnya Kota Malang, maka kendala yang dialami dalam penerapan kebijakan ini yaitu informasi yang tidak masyarakat tahu mengenai amnesti yang diberlakukan ini sehingga diperlukan adanya sosialisasi sehingga masyarakat dapat membayarkan pajak baik mereka yang telah menunggak selama beberapa tahun.

Dalam pengelolaanya di Kota Malang, kontribusi terbesar salah satunya didapatkan dari pajak kendaraan bermotor. Maka diperlukan optimalisasi strategi yang membuat pendapatan daerah tidak menurun dikarenakan banyaknya masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Masyarakat perlu untuk menyadari bahwa kepentingan pajak akan kembali kepada masyarakat dengan bentuk penyediaan fasilitas dan pembangunan lainnya demi kesejahteraan yang maksimum, maka dari itu penting untuk patuh terhadap pembayaran pajak. Ketidapatuhan terhadap pembayaran pajak dapat terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran serta ketidaktahuan manfaat dari pajak yang dibayarkan kepada negara, kondisi perekonomian yang memburuk akibat Covid-19 pula menjadikan masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam membayar pajak dan berdampak pendapatan daerah semakin kecil. Maka Pemerintah perlu untuk mengadakan kebijakan salah satunya dengan pemberian amnesti kepada para wajib pajak kendaraan bermotor untuk memulihkan pendapatan daerah. Berdasarkan pada fenomena yang didapatkan pada hasil pengamatan mengenai kebijakan dan penerapan pajak kendaraan bermotor tersebut, peneliti berminat dalam menganalisa **“EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MALANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang muncul dari pengamatan yang dilakukan, berikut merupakan pokok masalah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, yaitu: “Bagaimana Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Malang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis tingkat Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi perpustakaan yang berguna bagi mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang sehingga menambah pengetahuan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pengetahuan peneliti sehingga bisa digunakan di dunia kerja nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekasari, Ludinah, *Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah*, (Malang, Jurnal, 2017)
- Handayani, Agustuti, *Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi Pada Kantor Samsat Kota Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung, skripsi, 2016)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhith, Harahap.2020. *Penagihan Pajak di Masa Pandemi*. Direktorat Jendral.
- Pajak, Diakses : ([https://www.pajak.go.id/id/artikel/penagihan-pajak-di- masa-pandemi](https://www.pajak.go.id/id/artikel/penagihan-pajak-di-masa-pandemi)), pada tanggal 22 April 2021, pukul 15.34 Wita.
- Putra, 2018. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar.
- Rahayu Cinti, *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. (Jurnal, 2017)
- Ramadani Febiola, Afista , “*Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Di Provinsi Jambi*” (Jambi, skripsi, 2020)
- Ratnasari, Tibertius dkk. 2016. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuningsih Lilis, *Efektifitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Provinsi Riau*, (Riau, skripsi, 2020)